

PERSEPSI MAHASISWA FEIS UIN SUSKA RIAU TERHADAP INVESTASI BODONG

MARTHA HASANAH RUSTAM

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: marthahasanahrustam19@gmail.com

ABSTRAK

Marak terjadinya kasus Investasi Bodong banyak menimbulkan korban dikalangan masyarakat serta menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku beserta Aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu penulis menjadikan objek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa karena merupakan bagian dari civitas akademika dan merupakan bagian dari masyarakat, untuk melihat bagaimana Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) UIN Suska Riau terhadap Investasi Bodong. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menyebarkan kuisioner berupa google form yang ditujukan kepada mahasiswa FEIS yang dilakukan secara *random sampling*. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa persepsi dan pengetahuan pada Mahasiswa FEIS UIN Suska Riau terhadap Investasi Bodong adalah masih minim hal itu dibuktikan dari hasil kuisioner bahwa 49.7% mahasiswa menerima jika mendapat Penawaran Investasi Saham yang Menjanjikan Keuntungan yang Tidak Wajar. Oleh karena itu perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa yaitu dengan Peran dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang berada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau untuk memberikan edukasi publik terkait investasi serta perlu dimasukkannya pemahaman materi tentang investasi yang lebih mendalam yang disajikan dalam materi perkuliahan di FEIS UIN Suska Riau.

Kata Kunci : Persepsi, Mahasiswa, Investasi Bodong

ABSTRACT

The rise of the Bodong Investment case caused many victims among the public and violated the applicable laws and regulations and the rules of the Financial Services Authority. Therefore, the authors make the object of this research, namely students because they are part of the academic community and are part of the community, to see how students' perceptions of the Faculty of Economics and Social Sciences (FEIS) UIN Suska Riau towards Bodong Investments. This research was conducted qualitatively by distributing questionnaires in the form of google forms addressed to FEIS students by random sampling. From the results of the study, it was found that the perception and knowledge of FEIS UIN Suska Riau students towards Bodong Investments was still minimal, it was evidenced from the results of the questionnaire that 49.7% of students accepted if they received a Stock Investment Offer that Promises Unreasonable Profits. Therefore, it is necessary to provide education and socialization to students, namely the role of the Indonesia Stock Exchange Investment Gallery located at the Faculty of Economics and Social Sciences UIN Suska Riau to provide public education related to investment and it is necessary to include a deeper understanding of investment material presented in the material. lectures at FEIS UIN Suska Riau.

Keywords: Perception, Students, Stupid Investment

PENDAHULUAN

Investasi adalah salah satu cara untuk mengembangkan uang ataupun harta dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Berbicara mengenai investasi merupakan hal yang sangat menarik perhatian dikalangan masyarakat karena dengan berinvestasi dapat memberikan banyak keuntungan. Karena banyaknya keuntungan yang ditawarkan didalam berinvestasi tersebut, maka sebagian masyarakat masih belum mengetahui dan belum memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai manakah yang dinamakan investasi yang legal dan manakah yang merupakan investasi bodong (ilegal). Karena minimnya

pengetahuan serta minimnya kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka dapat membuka celah bagi mafia investasi untuk menghimpun dana yang tidak memiliki izin (Lie Natanaeli, Cindy Cintya Lauren, Della Kristina, Tatang Ruchimat, 2021). Persepsi adalah suatu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Untuk mengetahui bagaimana Persepsi masyarakat yang mana dalam hal penelitian ini penulis kerucutkan menjadi Persepsi dari mahasiswa FEIS (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau) terhadap Investasi Bodong, hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan bagian secara global dalam kehidupan bermasyarakat serta mahasiswa merupakan bagian dari civitas akademika didalam suatu Perguruan Tinggi yang dianggap merupakan golongan cerdas pandai.

Investasi bodong merupakan suatu realita yang sering dijumpai di kalangan masyarakat. Istilah Bodong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tersembul pusatnya”. Menurut Daniel Lenox Fay (2017) Secara etimologis, bodong adalah istilah dalam bahasa sunda yang disebut penipuan investasi. Investasi Bodong merupakan praktek pengumpulan dana secara tidak sah yang berkaitan dengan suatu pelanggaran hukum. Kehadiran investasi bodong di Indonesia muncul dan berkembang diberbagai tempat serta tingkatan kehidupan masyarakat Indonesia. Korban yang mengalami kerugian oleh investasi bodong sudah sangat banyak, walaupun demikian entitas investasi bodong tetap selalu ada dan semakin bertambah. Hal ini dapat dilihat pada *headline* pemberitaan di media sosial ataupun Televisi yang mengungkap mengenai begitu maraknya terjadi Investasi bodong di Indonesia yang menimbulkan banyak korban. Kasus Investasi Bodong terjadi karena lemahnya pengawasan serta kurangnya edukasi Investasi pada masyarakat. Dimana ketika ditawarkan keuntungan yang sangat besar, masyarakat langsung percaya tanpa mencari tahu terlebih dahulu mengenai informasi dari entitas tersebut sehingga menimbulkan kerugian korban Investasi Bodong (Samaniatun Mutiah dan Rani Apriani, 2022)

Menurut Daris Zunaida (2018) isu mengenai Investasi Bodong yang marak di media massa dapat menimbulkan persepsi negatif dari para mahasiswa terhadap suatu Investasi. Menurut Nur (dalam Daris Zunaida, 2018) Pada Tahun 2017 terdapat 11 (sebelas) lembaga investasi bodong yang merugikan masyarakat dan dicabut izinnya oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pemberitaan seperti inilah yang akan mengakibatkan terjadinya hembusan Investasi Bodong yang merugikan masyarakat dan akan mempengaruhi persepsi dari mahasiswa yang bersifat negative terhadap Investasi. Persepsi adalah suatu proses untuk mengetahui dan memahami suatu objek. Dari Persepsi tersebut, maka akan berlanjut menuju suatu realita dan kenyataan hingga sampailah kepada tahap keputusan untuk melakukan Investasi atau tidak (Khristina Sri Prihatin, 2022). Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema mengenai Persepsi Mahasiswa FEIS UIN Suska Riau terhadap Investasi Bodong. Dengan hal itu dapat memberikan gambaran apakah sebenarnya mahasiswa memiliki persepsi ataupun pengetahuan mengenai investasi bodong atau tidak. Karena sudah jelas Investasi Bodong menyalahi Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang meliputi Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur tentang Sanksi terhadap Penyelenggara Perhimpunan Tanpa Izin, Pasal 59 Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang ditujukan untuk Kegiatan Investasi Berbasis Syariah serta Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi setiap jenis lembaga jasa keuangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data kepustakaan serta menggunakan analisis berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tujuan dari dilakukannya pendekatan kualitatif adalah untuk mengetahui bagaimana tingkatan persepsi dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau terhadap Investasi Bodong. Penelitian ini berlangsung pada Semester Genap Tahun Ajaran 2021-2022 khususnya pada bulan Maret

sampai bulan Mei Tahun 2022 yaitu sekitar 3 bulan lamanya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang terdiri atas 6 (Enam) Program Studi yaitu Program Studi D3 Manajemen Perusahaan, D3 Akuntansi, D3 Administrasi Perpajakan, S1 Manajemen, S1 Akuntansi dan S1 Administrasi Negara yang diolah melalui kuesioner yang diajukan dalam suatu bentuk *google form* serta ditambahkan dengan data yang berasal dari laporan hasil penelitian atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Persepsi yang dijadikan sampel dari penelitian ini adalah Persepsi yang diambil dari sampel mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang diambil secara *random sampling*

Tabel 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Genap TA 2021-2022

No	Program Studi	Total Mahasiswa
1	D3 Manajemen Perusahaan	93 orang
2	D3 Akuntansi	60 orang
3	D3 Administrasi Perpajakan	130 orang
4	S1 Manajemen	1.102 orang
5	S1 Akuntansi	959 orang
6	S1 Administrasi Negara	936 orang
	Total	3.280 orang

Dari data tabel Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Semester Genap TA 2021-2022 didapatkan jumlah total mahasiswa genap 2021-2022 adalah sebanyak 3.280 orang. Pada tahap selanjutnya penulis memberikan kuisisioner yang disebarakan melalui *google form* kepada mahasiswa yang dilakukan secara *random sampling* dan acak. Dari *google form* tersebut, maka didapatkan sejumlah 181 Mahasiswa yang telah mengisi kuisisioner *google form* mengenai “Persepsi Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terhadap Investasi Bodong”.

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Genap TA 2021-2022 yang mengisi Kuisisioner “Persepsi Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terhadap Investasi Bodong”.


No	Program Studi	Total Mahasiswa
1	D3 Manajemen Perusahaan	19 Orang
2	D3 Akuntansi	2 Orang
3	D3 Administrasi Perpajakan	2 Orang
4	S1 Manajemen	104 Orang
5	S1 Akuntansi	37 Orang
6	S1 Administrasi Negara	17 Orang
	Total	181 orang

Berdasarkan tabel diatas berarti dari keseluruhan jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang berjumlah 3280 orang, maka terdapat 0.055% dari jumlah mahasiswa yang telah mengisi *google form*. Dari hasil kuisisioner di *google form* yang menanyakan Apakah anda mengetahui tentang investasi? didapatkan hasil bahwa sekitar 98.9% mahasiswa FEIS telah mengetahui tentang investasi. Pada pertanyaan Apakah anda mengetahui tentang Investasi Bodong didapatkan hasil kuisisioner bahwa 94.5% mahasiswa mengetahui tentang investasi bodong. Dari hasil persentase Investasi dan investasi bodong bisa disimpulkan bahwa mahasiswa mengetahui istilah dari Investasi dan Investasi Bodong. Dimana pengetahuan

mengenai hal investasi dan investasi bodong mereka ketahui dari Media Sosial, Internet, Youtube, Materi Kuliah, pemberitaan, Webinar, dari Sekolah Menengah Umum (SMU) tempat sekolahnya yang terdahulu dan juga ada beberapa mahasiswa yang sama sekali tidak mengetahui perihal investasi juga investasi bodong.



Berdasarkan Hasil Diagram 1 terdapat suatu pertanyaan Apa yang Anda Lakukan jika Mendapat Penawaran Investasi Saham yang Menjanjikan Keuntungan yang Tidak Wajar? Maka didapatkan kesimpulan sebesar 50.3% yang menerima investasi tersebut dan 49.7% yang tidak menerima investasi tersebut. Dari hasil tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mahasiswa FEIS belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan Persepsi yang mendalam terhadap Investasi Bodong. Dari pertanyaan tersebut sebenarnya menyebutkan karakteristik dan ciri-ciri dari investasi bodong itu sendiri yaitu Investasi saham yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar kepada calon Investor akan tetapi masih ada 49.7% mahasiswa yang menerima, berarti Persepsi mahasiswa terhadap investasi bodong adalah rendah.



Berdasarkan Hasil Diagram 2 berupa pertanyaan dengan skala likert diatas yang menanyakan Bagaimana Pengetahuan Mahasiswa/i terhadap Investasi Bodong?. Maka didapatkan hasil kuisisioner ada 2.8% mahasiswa yang sangat tidak paham, 16.6% mahasiswa yang tidak paham, 47.5% mahasiswa yang cukup paham yang 26.5% mahasiswa yang paham dan 6.6% mahasiswa yang sangat paham. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi juga pengetahuan mahasiswa/i FEIS terhadap Investasi Bodong masih dikatakan cukup dan belum memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap Investasi Bodong. Jangankan dikalangan masyarakat, bahkan dikalangan mahasiswa juga memiliki Persepsi juga pengetahuan yang masih kurang mengenai perihal Investasi Bodong.

B. Pembahasan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total Kerugian masyarakat akibat Investasi Bodong dari tahun 2011-2021 diperkirakan mencapai 117,5 Triliun. Menurut (Diana Tambunan dan Ida Hendarsih, 2022) Di Indonesia terjadi peningkatan jumlah korban Investasi Bodong.

Hal ini dikarenakan Masyarakat Indonesia banyak yang belum mamahami penawaran-penawaran suatu investasi dan masyarakat Indonesia juga mudah tergiur pada keuntungan tinggi yang telah dijanjikan tanpa diimbangi kecermatan dalam berinvestasi serta pengetahuan terhadap literasi keuangan dan literasi hukum dari korban yang belum mumpuni. Menurut (Joshua H.P Samosir dan Pujiyono, 2018) Dikarenakan sifat masyarakat yang mudah tergiur terhadap penawaran-penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar tersebut, sehingga memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tertentu untuk membuat investasi ilegal dengan penawaran yang lebih menjanjikan keuntungan yang lebih besar daripada Investasi legal pada umumnya.

Ciri-ciri Investasi Bodong (Investasi illegal) adalah :

1. Menjanjikan untung besar dalam waktu yang singkat
2. Menjamin investasi tanpa adanya suatu resiko
3. Keuntungan yang diperoleh anggota awal dan menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru
4. Perekrutan untuk menarik minat berinvestasi memanfaatkan tokoh yang ada di masyarakat seperti publik figure seperti Selebgram
5. Legalitas tidak jelas

OJK menyatakan penyebab utama dari investasi bodong ialah :

1. Pelaku
Dimana kemajuan teknologi memudahkan pelaku untuk membuat suatu aplikasi dan penawaran investasi yang dilakukan melalui media sosial dan promosi digital dari luar negeri sehingga sulit terlacak
2. Masyarakat
Dimana banyak masyarakat yang tidak memiliki literasi keuangan dan literasi hukum mengenai investasi, sehingga mudah tergiur dengan investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar

Kehadiran Investasi Bodong dapat mengakibatkan adanya stigma negative dikalangan masyarakat sehingga masyarakat menjadi enggan untuk berinvestasi. Selain itu dengan maraknya investasi bodong apabila tidak cepat ditangani akan berdampak terhadap perekonomian nasional di Indonesia. Menurut Abdullah Firmansyah Hasan (dalam Mando Mantulangi, 2017), upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari Investasi bodong adalah:

1. Mencari informasi secara lengkap dan akurat mengenai tawaran investasi
2. Mencari tahu Bagaimana sebenarnya *Trade Record* dari Investasi tersebut
3. Berfikir kritis supaya tidak mudah terbujuk rayu oleh penipu investasi
4. Menolak Jika penawaran investasi tersebut memberikan janji-janji muluk akan imbalan hasil tinggi di atas rata-rata pasar dalam jangka waktu relatif singkat,

Menurut (Chen dan Volpe, 1998) menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan pada mahasiswa terjadi karena kurangnya edukasi **Personal Finance** di Universitas. Menurut (Nidar dan Bestari, 2012) menyatakan bahwa level literasi keuangan mahasiswa masih rendah. Oleh karena itu untuk dikalangan mahasiswa yang merupakan bagian dari kalangan masyarakat, seharusnya mahasiswa harus memiliki pengetahuan tentang literasi keuangan dan literasi hukum yang kuat untuk meminimalisir terjadinya investasi bodong. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan peran dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dalam memberikan edukasi publik kepada mahasiswa/I pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Selain itu juga dimasukkan materi perkuliahan mengenai investasi sehingga nantinya mahasiswa dapat memahami dan dapat membedakan antara investasi yang legal serta investasi bodong (Illegal).

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk memberantas Investasi Bodong di Indonesia dimana Satgas Waspada Investasi yang berada dibawah OJK selalu melaporkan entitas-entitas investasi yang telah ditutup oleh OJK, dimana entitas-entitas investasi tersebut tetap saja berkembang dan dipergunakan masyarakat untuk masih saja

menggunakan jasa keuangannya. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga turut memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat mengenai produk-produk investasi dan manajemen keuangan pribadi (Nujmatul Laily, 2016). Otoritas Jasa Keuangan Menurut (Joshua H.P Samosir dan Pujiyono, 2018) juga harus melakukan perlindungan hukum kepada korban yang telah dirugikan oleh suatu Investasi Bodong. Dimana dalam Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan artinya OJK turut andil dalam penanganan perkara investasi bodong karena menyangkut kegiatan di sektor jasa keuangan dan sesuai Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat didalam sektor jasa keuangan merupakan kewajiban OJK dikarenakan menyangkut esesi dari tujuan OJK itu sendiri.

Kurangnya literasi keuangan dan literasi hukum adalah hal yang sangat penting untuk menghilangkan tumbuh suburnya investasi bodong di Indonesia. Dengan dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa serta masyarakat dapat melawan berkembangnya investasi bodong di Indonesia.

KESIMPULAN

Persepsi dan pengetahuan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau terhadap Investasi Bodong adalah masih minim hal itu dibuktikan dari hasil kuisioner bahwa 49.7% mahasiswa menerima jika Mendapat Penawaran Investasi Saham yang Menjanjikan Keuntungan yang Tidak Wajar. Selayaknya mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika serta bagian dari masyarakat memiliki Persepsi dan pemahaman yang mendalam mengenai Investasi Bodong dimana Investasi yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar merupakan ciri-ciri dari Investasi Bodong itu sendiri. Ciri-Ciri dari Investasi Bodong adalah Menjanjikan untung besar dalam waktu yang singkat, menjamin investasi tanpa adanya suatu resiko, keuntungan yang diperoleh anggota awal dan menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru, perekrutan untuk menarik minat berinvestasi memanfaatkan tokoh yang ada di masyarakat seperti publik figure serta Investasi tersebut memiliki Legalitas tidak jelas. Oleh karena itu diperlukan edukasi dan sosialisasi secara berkala yang dilakukan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang berada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau untuk memberikan edukasi publik terkait investasi serta perlu dimasukkannya pemahaman materi tentang investasi yang lebih mendalam yang disajikan dalam materi perkuliahan di FEIS UIN Suska Riau serta turut andil dari Otoritas Jasa keuangan dalam memberikan edukasi dan Sosialisasi di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, Haiyang & Volpe, Ronald P. 1998. An Analysis of Personal Literacy among College Students. *Financial Service Review* (7) 2:107
- Fay, Daniel Lenox (2017) "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.4, no. 2 (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15138>
- Laily, N. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku mahasiswa dalam mengelola keuangan. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(4).
- Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Lex Administratum*, 5(1).
- Mutiah, S., & Apriani, R. (2022). Penegakan Hukum terhadap Investasi Ilegal Justitia: *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1991-2001.
- Natanael, L., Lauren, C. C., Kristina, D., & Ruchimat, T. (2021). Pengaturan Hukum Positif Indonesia tentang Investasi Bodong (*Forex Ilegal*). Prosiding Senapenmas

- Nidar, S.R & Bestari, Sandi. 2012. Personal Financial Literacy Among University Students (Case Study at Padjajaran University Students, Bandung, Indonesia). *World Journal of Social Sciences* (2) 4: 162-171
- Prihatin, K. S. (2022). Pengaruh Persepsi Mahasiswa tentang Investasi terhadap Minat Berinvestasi saham di Pasar Modal, *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 18-36.
- Samosir, J. H. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 237-242.
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 118-114
- Zunaida, D. (2018). Identification of Perceptions of Investment Tendency as a Response to Issue of Monkey Business to the University Students in Malang (Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi sebagai Respon Isu Investasi Bodong pada Mahasiswa di Malang). *Pekommas*, 3(1), 261722.